



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21026 Faks : 0418-21506

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAKALAR

Nomor : 3018/DPPO-Sek/2013

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 7 TAKALAR
KABUPATEN TAKALAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : Surat Kepala SMK Negeri 7 Takalar Nomor : 06/DPPO/SMKN7/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Permohonan SK Pendirian dan Izin Operasional Sekolah dan Bantuan Tenaga Pendidik.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan akses memperoleh kesempatan belajar pada jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Takalar;
b. bahwa berdasarkan huruf "a" di atas dipandang perlu menetapkan Izin Operasional SMK Negeri 7 Takalar dengan surat keputusan kepala dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negera Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 tahun 2007
tentang Standar Pengelola Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2011
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Takalar;
 9. Keputusan Bupati Takalar Nomor 346 Tahun 2001 tanggal 28
Agustus 2001 tentang Wewenang Penetapan dan Pendelegasian
Sebagian Wewenang/Pemberi Kuasa Penandatanganan Keputusan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional :
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Takalar
Alamat : Jl. Pendidikan No. 1 Desa Pakkabba
Kecamatan Galesong Utara
Kabupaten Takalar;
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam penyelenggaraan
pendidikan, maka penetapan sebagaimana pada diktum pertama akan
dicabut;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut
dalam ketentuan tersendiri;
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar

Pada tanggal : 4 Juni 2013

Kepala Dinas,



MUHAMMAD RIDWAN T, SE., MM.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19621231 198603 1 495

Tembusan Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan) di Takalar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Takalar di Takalar;
3. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Takalar di Takalar
6. Peringgal.-----